PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS KEBIJAKAN REGISTRASI ULANG KARTU PERDANA DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KELUARGA DAN OPERATOR (*PROVIDER*) YANG MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MENDERITA KERUGIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi syarat guna menempuh Tugas Akhir

Oleh:

Suci Anggun Triana

1687098

Pembimbing:

Dr. Hassanain Haykal, S.H., H.Hum.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan segala kebesaran-Nya serta rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS KEBIJAKAN REGISTRASI ULANG KARTU PERDANA DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KELUARGA DAN OPERATOR (*PROVIDER*) YANG MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MENDERITA KERUGIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA"

Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pemerintah atas diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang membuka celah bagi para oknum untuk mendapatkan data pribadi yang akhirnya disalahgunakan dan pertanggungjawaban penyelenggara jasa telekomunikasi yang ikut andil dalam penyalahgunaan data pribadi tersebut. Skripsi ini pula membahas mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang menderita kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi.

Penulis menyelesaikan Skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti sidang ujian Skripsi. Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang telah membantu dan mendorong penulis dalam

menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr.P.Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bapak Christian Andersen,S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Bapak Demson Tiopan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung dan Wali Dosen penulis.
6. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis.
7. Ibu Lanny Lasmana S.H. M.Hum, yang telah memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kedua orang tua dan kakak kandung penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama Shalma Angelica, Aria Darmawan, Lucky Handriyan, Denny Johanes yang selalu mengisi hari-hari penulis dan

memberi semangat serta dukungan untuk menyelesaikan Skripsi menjadi sangat menyenangkan.

11. Teman-teman di luar kampus khususnya Reina Widianti dan Bianindya Ruby yang selalu memberi motivasi dan dukungan serta semangat lewat sosial media di masa-masa *Work From Home.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skipsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum bisnis dan investasi.

Bandung, Juni 2020

Suci Anggun Triana

1687098